

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 528 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 171-01 (*STAFF INSTRUCTION CASR PART 171 - 01*) SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2015 diatur mengenai perizinan sertifikat penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-01 (*Staff Instruction CASR 171-01*) Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171-01 (*STAFF INSTRUCTION CASR 171-01*) SERTIFIKASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi teknis fasilitas telekomunikasi penerbangan, *Standard Operating Procedure* (SOP), Organisasi, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan dan Sistem Manajemen Keselamatan, termasuk informasi terkini terkait Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan.
2. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
3. Direktorat adalah Direktorat Navigasi penerbangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Inspektur Navigasi penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
6. Kajian keselamatan (*safety case/assessment*) adalah suatu analisis sistematis dari perubahan peralatan atau prosedur yang diajukan untuk mengenali dan mencegah kelemahan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
7. Kalibrasi penerbangan (*flight inspection*) adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi.
8. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
9. Pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah pelayanan telekomunikasi yang berbasis di darat dan satelit sebagaimana tercantum dalam Annex 10 Konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya.
10. Penyelenggara Pelayanan adalah badan hukum yang diberi izin untuk mengoperasikan dan memelihara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan izin tersebut masih berlaku.

11. Pengujian di darat (ground inspection) adalah pengujian dan peneraan yang dilakukan di darat terhadap peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang digunakan untuk pelayanan telekomunikasi penerbangan.
12. Personel teknik telekomunikasi penerbangan adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan.
13. Verifikasi dokumen adalah pemeriksaan buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan beserta kelengkapan lainnya.
14. Verifikasi lokasi adalah pemeriksaan dan penilaian lapangan yang mencakup pemeriksaan fasilitas, prosedur, *Safety Manajemen System* dan juga personel teknik penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
15. Wawancara adalah proses penilaian terhadap persyaratan dan kondisi pelayanan dengan mengacu pada hasil verifikasi dokumen dan lokasi yang telah dilaksanakan.

BAB II

PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN

Pasal 2

Pelayanan telekomunikasi penerbangan bertujuan menyediakan informasi untuk menciptakan akurasi, keteraturan dan efisiensi penerbangan.

Pasal 3

Pelayanan telekomunikasi penerbangan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan telekomunikasi penerbangan terdiri dari:
 - a. Pelayanan komunikasi penerbangan; dan
 - b. Pelayanan radio navigasi penerbangan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan komunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pelayanan siaran penerbangan, pelayanan tetap penerbangan dan pelayanan bergerak penerbangan yang mendukung pelayanan lalu lintas penerbangan

- (3) Ruang lingkup pelayanan radio navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan radio navigasi penerbangan yang ditujukan untuk membantu keselamatan operasional pesawat udara termasuk alat bantu navigasi penerbangan untuk kategori penerbangan *Instrument Flight Rules* (IFR) termasuk pelayanan pengamatan penerbangan yang mendukung lalu lintas penerbangan.

Pasal 5

Jenis pelayanan komunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Pelayanan aeronautika siaran yaitu suatu pelayanan aeronautika siaran yang ditujukan untuk memberikan informasi navigasi penerbangan.
- b. Pelayanan aeronautika tetap yaitu pelayanan komunikasi antar stasiun radio tetap penerbangan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang aman, berkesinambungan, efisien dan ekonomis.
- c. Pelayanan *aeronautical fixed telecommunication network* (AFTN) yaitu sistem jaringan tetap penerbangan yang disediakan sebagai bagian pelayanan tetap penerbangan, untuk keperluan pertukaran pesan dan/atau data digital antar stasiun tetap penerbangan yang memiliki karakteristik komunikasi yang sama atau sesuai.
- d. Pelayanan *aeronautical telecommunication network* (ATN) yaitu jaringan internal yang membuat sub jaringan darat, udara-darat, dan data *avionic* untuk berhubungan dengan mengadopsi antar muka protokol dan pelayanan umum berdasarkan model referensi dari *Open Systems Interconnect* (OSI) *International Organisation For Standardization* (ISO).
- e. Pelayanan aeronautika bergerak yaitu pelayanan bergerak antara stasiun penerbangan di darat dan stasiun udara, dimana stasiun *survival aircraft* dapat berpartisipasi, stasiun *emergency position-indicating radio beacon* juga dapat berpartisipasi dalam pelayanan ini dalam frekuensi darurat. Pelayanan ini tidak termasuk stasiun darat yang disediakan selain untuk keperluan lalu lintas penerbangan.
- f. Pelayanan komunikasi lainnya yang memproses atau menampilkan data pemandu lalu lintas udara untuk digunakan oleh penyelenggara lalu lintas penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*).

Pasal 6

Sertifikat pelayanan telekomunikasi penerbangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggara pelayanan memenuhi persyaratan antara lain:

- a. surat persetujuan penerbitan, perpanjangan atau perubahan sertifikat yang telah disahkan Direktur;
- b. buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan yang telah disahkan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN PENERBITAN/PERPANJANGAN/PERUBAHAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Permohonan Persetujuan Penerbitan Sertifikat

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan surat persetujuan penerbitan sertifikat, penyelenggara pelayanan mengajukan permohonan persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2) Persyaratan permohonan persetujuan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengajuan permohonan persetujuan penerbitan sertifikat;
 - b. formulir pengajuan permohonan penerbitan sertifikat;
 - c. buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan;
 - d. hasil verifikasi dokumen; dan
 - e. hasil verifikasi lokasi/lapangan.

Pasal 8

Surat pengajuan permohonan persetujuan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi permohonan dan pernyataan kesanggupan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IA peraturan ini.

Pasal 9

Formulir pengajuan permohonan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b berisi mengenai data penyelenggara pelayanan dan jenis pelayanan serta fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB peraturan ini.

Pasal 10

Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c berisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuatan buku manual.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan hasil pemeriksaan buku manual operasi dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IC Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel dari Direktorat Jenderal dengan didampingi oleh personel dari Kantor Pusat Penyelenggara Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan pemeriksaan dan penilaian di lapangan dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam lampiran ID peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel inspektur navigasi penerbangan dengan didampingi oleh personel dari Kantor Pusat Penyelenggara Pelayanan.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran IE peraturan ini.
- (2) Hasil verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran IF peraturan ini

Pasal 14

- (1) Direktorat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan persetujuan penerbitan sertifikat setelah menerima berkas permohonan dari penyelenggara pelayanan.

- (2) Direktorat apabila diperlukan dapat meminta kepada penyelenggara pelayanan untuk :
 - a. melaksanakan peragaan/demonstrasi pelayanan;
 - b. menyediakan data atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap; dan
 - c. memberikan tanggapan terhadap hasil verifikasi dokumen dan lokasi.
- (3) Apabila permohonan persetujuan penerbitan sertifikat yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka Direktorat akan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan persetujuan penerbitan sertifikat yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan dinyatakan lengkap dan sesuai maka Direktorat akan melaksanakan proses wawancara dengan mengundang penyelenggara pelayanan dan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

- (1) Proses wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan penerbitan sertifikat yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lokasi yang telah dilaksanakan;
 - b. memberikan pertimbangan terkait dengan keselamatan penerbangan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian terhadap permohonan persetujuan penerbitan sertifikat yang diajukan.
- (2) Hasil penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. perlu perbaikan
 - b. disetujui; dan
 - c. ditolak.
- (3) Pelaksanaan proses wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir pada lampiran IG peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian permohonan perlu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, penyelenggara pelayanan harus memperbaiki permohonan sesuai dengan rekomendasi dan jangka

waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara.

- (2) Apabila perbaikan dipenuhi sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara, maka permohonan disetujui.
- (3) Apabila perbaikan tidak terpenuhi sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara, maka permohonan ditolak, dan penyelenggara pelayanan dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan penerbitan sertifikat kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

Pasal 17

Hasil penilaian permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 ayat (2), Direktur menerbitkan surat persetujuan penerbitan sertifikat dan melakukan pengesahan terhadap buku manual operasi penyelenggara pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan wawancara sebagaimana tercantum pada lampiran IIA peraturan ini.

Pasal 18

Hasil penilaian permohonan ditolak sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c dan Pasal 16 ayat (3), Direktur menyampaikan surat penolakan permohonan beserta alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan wawancara sebagaimana tercantum pada Lampiran IIB Peraturan ini.

Pasal 19

Alur tahapan prosedur persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIA Peraturan ini.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan surat persetujuan perpanjangan sertifikat, penyelenggara pelayanan mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat habis.

- (2) Persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat;
 - b. formulir pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat;
 - c. buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan;
 - d. hasil pelaksanaan kajian keselamatan (*safety case/assessment*) apabila terdapat perubahan pelayanan;
 - e. hasil verifikasi dokumen; dan
 - f. hasil verifikasi lokasi/lapangan.

Pasal 21

- (1) Surat pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berisi tentang permohonan dan pernyataan kesanggupan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA Peraturan ini.
- (2) Formulir pengajuan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b berisi tentang data penyelenggara pelayanan dan jenis pelayanan serta fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB Peraturan ini.

Pasal 22

Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf c berisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembuatan buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Pasal 23

Hasil pelaksanaan kajian keselamatan (*safety case/assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang *safety case/assessment* dibidang penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Pasal 24

- (1) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan hasil pemeriksaan buku manual operasi dengan menggunakan checklist sebagaimana tercantum dalam lampiran IC peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel dari Direktorat Jenderal dengan didampingi oleh personel dari Kantor Pusat Penyelenggara Pelayanan.

Pasal 25

- (1) Hasil verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf e merupakan pemeriksaan dan penilaian di lapangan dengan menggunakan checklist sebagaimana tercantum dalam lampiran ID peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan verifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dilakukan oleh personel inspektur navigasi penerbangan dengan didampingi oleh personel dari Kantor Pusat penyelenggara pelayanan.

Pasal 26

- (1) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran IE peraturan ini.
- (2) Hasil verifikasi verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran IF peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Direktorat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat setelah menerima berkas permohonan dari penyelenggara pelayanan.
- (2) Direktorat apabila diperlukan dapat meminta kepada penyelenggara pelayanan untuk :
 - a. melaksanakan peragaan/demonstrasi pelayanan;
 - b. menyediakan data atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap; dan
 - c. memberikan tanggapan terhadap hasil verifikasi dokumen dan lokasi.

- (3) Apabila permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka Direktorat akan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan dinyatakan lengkap dan sesuai maka Direktorat akan melaksanakan proses wawancara dengan mengundang penyelenggara pelayanan dan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 28

- (1) Proses wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. Melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan perpanjangan sertifikat yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lokasi yang telah dilaksanakan;
 - b. Memberikan pertimbangan terkait dengan keselamatan penerbangan; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian terhadap permohonan sertifikasi yang diajukan.
- (2) Hasil penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. perlu perbaikan;
 - b. disetujui; dan
 - c. ditolak.
- (3) Pelaksanaan proses wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir pada lampiran IG peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Hasil penilaian permohonan perlu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, penyelenggara pelayanan harus memperbaiki permohonan sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara.
- (2) Apabila perbaikan dipenuhi sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara, maka permohonan disetujui.

- (3) Apabila perbaikan tidak terpenuhi sesuai dengan rekomendasi jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara, maka permohonan ditolak, dan penyelenggara pelayanan dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Hasil penilaian permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 29 ayat (2), Direktur menerbitkan surat persetujuan perpanjangan sertifikat dan melakukan pengesahan terhadap buku manual operasi penyelenggara pelayanan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pelaksanaan wawancara sebagaimana tercantum pada lampiran IIA peraturan ini.

Pasal 31

Hasil penilaian permohonan ditolak sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf c dan Pasal 29 ayat (3), Direktur menyampaikan surat penolakan permohonan beserta alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan wawancara sebagaimana tercantum pada lampiran IIB peraturan ini.

Pasal 32

Alur tahapan prosedur persetujuan perpanjangan sertifikat penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum pada lampiran IIIB peraturan ini.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 33

- (1) Sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dapat dilakukan perubahan walaupun masa berlaku sertifikat belum habis dengan alasan sebagai berikut :
 - a. keselamatan penerbangan; dan
 - b. Perubahan pelayanan.
- (2) Perubahan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dengan alasan perubahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh penyelenggara pelayanan pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. penambahan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
- b. tidak dioperasikannya fasilitas telekomunikasi penerbangan yang telah tercantum pada sertifikat.

Pasal 34

Persyaratan permohonan persetujuan perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari:

- a. surat pengajuan permohonan persetujuan perubahan sertifikat;
- b. perubahan buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan;
- c. hasil pelaksanaan kajian keselamatan (*safety case/assessment*) terkait dengan perubahan pelayanan;
- d. hasil verifikasi dokumen; dan
- e. hasil verifikasi lokasi/lapangan.

Pasal 35

Surat pengajuan permohonan persetujuan perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berisi tentang permohonan dan pernyataan kesanggupan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IA peraturan ini.

Pasal 36

Amandemen buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pembuatan buku manual.

Pasal 37

Hasil pelaksanaan *safety case/assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang *safety case/assessment* dibidang penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Pasal 38

- (1) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan hasil pemeriksaan buku manual operasi dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam lampiran IC peraturan ini.

- (2) Pelaksanaan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel dari Direktorat Jenderal dengan didampingi oleh personel dari Kantor Pusat Penyelenggara Pelayanan.

Pasal 39

- (1) Hasil verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan pemeriksaan dan penilaian di lapangan dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam lampiran ID peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan verifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel inspektur navigasi penerbangan dengan didampingi oleh personel dari Kantor Pusat penyelenggara pelayanan.

Pasal 40

- (1) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran IE peraturan ini.
- (2) Hasil verifikasi lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran IF peraturan ini

Pasal 41

- (1) Direktorat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan persetujuan perubahan sertifikat setelah menerima berkas permohonan dari penyelenggara pelayanan.
- (2) Direktorat apabila diperlukan dapat meminta kepada penyelenggara pelayanan untuk :
 - a. melaksanakan peragaan/demonstrasi pelayanan;
 - b. menyediakan data atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap; dan
 - c. memberikan tanggapan terhadap hasil verifikasi dokumen dan lokasi/lapangan.
- (3) Apabila permohonan persetujuan perubahan sertifikat yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka Direktorat akan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (4) Apabila permohonan persetujuan perubahan sertifikat yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan dinyatakan lengkap dan sesuai maka Direktorat akan melaksanakan proses wawancara dengan mengundang penyelenggara pelayanan dan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 42

- (1) Proses wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. Melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan perubahan sertifikat yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lokasi yang telah dilaksanakan;
 - b. Memberikan pertimbangan terkait dengan keselamatan penerbangan; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian terhadap permohonan persetujuan perubahan sertifikat yang diajukan.
- (2) Hasil penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. perlu perbaikan
 - b. disetujui; dan
 - c. ditolak.
- (3) Pelaksanaan proses wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir pada lampiran IG peraturan ini.

Pasal 43

- (1) Hasil penilaian permohonan perlu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, penyelenggara pelayanan harus memperbaiki permohonan sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara.
- (2) Apabila perbaikan dipenuhi sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara, maka permohonan disetujui.
- (3) Apabila perbaikan tidak terpenuhi sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu yang tercantum dalam berita acara hasil wawancara, maka permohonan ditolak, dan penyelenggara pelayanan dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan perubahan sertifikat kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

Pasal 44

- (1) Hasil penilaian permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (2), Direktur menerbitkan surat persetujuan perubahan sertifikat dan melakukan pengesahan terhadap amandemen buku manual operasi penyelenggara pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan wawancara sebagaimana tercantum pada lampiran IIA peraturan ini.

Pasal 45

Hasil penilaian permohonan ditolak sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) huruf c dan Pasal 43 ayat (3), Direktur menyampaikan surat penolakan permohonan beserta alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan wawancara sebagaimana tercantum pada lampiran IIB peraturan ini.

Pasal 46

Alur tahapan prosedur persetujuan perubahan sertifikat penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum pada lampiran IIIC peraturan ini.

BAB IV

PENERBITAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT

Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan stiker fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat persetujuan penerbitan, perpanjangan dan perubahan sertifikat.
- (2) Alur proses penerbitan, perpanjangan dan perubahan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana tercantum pada lampiran IIID peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Sertifikat penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan atau badan hukum yang di berikan ijin;
 - b. catatan perijinan pada sertifikat;
 - c. daftar fasilitas telekomunikasi penerbangan yang disetujui.

- (2) Contoh bentuk sertifikat sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan ini.
- (3) Masa berlaku sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar waktu perizinan di bidang perhubungan udara.
- (4) Apabila dilakukan perubahan sebelum masa berlaku sertifikat habis maka masa berlaku perubahan sertifikat mengikuti masa berlaku penerbitan/perpanjangan awal sertifikat.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 49

Pemegang sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan wajib :

- a. memberikan pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan segala perubahan pada pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diselenggarakan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- c. menjamin bahwa personel teknik telekomunikasi penerbangan memiliki lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal dan masih berlaku;
- d. melaksanakan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menginformasikan adanya gangguan pelayanan kepada pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengarsipan dokumen terkait penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan;
- g. melaksanakan program keamanan dan menjamin keamanan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
- h. melaksanakan sistem manajemen keselamatan dalam memberikan pelayanan telekomunikasi penerbangan;
- i. memperbaharui (*update*) buku manual operasi dalam kondisi terkini dan melaporkan perubahannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- j. mempertahankan nilai kinerja pelayanan masing-masing fasilitas telekomunikasi penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan sesuai dengan *standart operating procedure* (SOP) terkait;

- l. melakukan pemasangan fasilitas telekomunikasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. spesifikasi teknis fasilitas telekomunikasi penerbangan wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- n. membuat kajian keselamatan (*safety assesment*) terlebih dahulu, apabila akan melakukan perubahan pelayanan telekomunikasi penerbangan;

BAB VI

PENGENAAN PNBP

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur menerbitkan surat penagihan biaya PNBP sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan yang berisi total jumlah PNBP dan rincian perhitungan biaya PNBP sertifikat fasilitas telekomunikasi penerbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya sertifikat.
- (2) Surat penagihan biaya PNBP sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Petugas Operasional Direktorat Navigasi Penerbangan.
- (3) Besaran biaya PNBP sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara pelayanan wajib menyampaikan bukti pembayaran biaya PNBP kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (5) Direktur melakukan serah terima sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan kepada penyelenggara pelayanan setelah bukti pembayaran PNBP diterima.

BAB VII

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 51

Direktur dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara akan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pemegang Sertifikat Penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan sertifikat;
 - c. pencabutan sertifikat;
 - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan verifikasi dokumen dan verifikasi lokasi dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara bersama dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan sepanjang Kantor Otoritas Bandar Udara belum memenuhi persyaratan personel dan peralatan untuk melakukan verifikasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/98/II/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Standar Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-1 (*Advisory Circular Part 171-1, Guidelines for Complying with Civil Aviation Safety Regulation Part 171 Requirement and Standards*) dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/185/VIII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-1 Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Dan Radio Navigasi Penerbangan (*Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 171-1, Aeronautical Telecommunication And Radionavigation Service Providers*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 56

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran IA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 528 TAHUN 2015
Tanggal : 2 September 2015

**Contoh Surat Pengajuan Permohonan
awal/perpanjangan/perubahan Sertifikat**

Nomor : 20xx
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan Kepada :
Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA

1. Menindaklanjuti (peraturan yang berlaku) perihal Implementasi Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan, dengan hormat disampaikan Pengajuan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan xxxxxx.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan sertifikasi tersebut, yaitu:
 - a. Surat pengajuan permohonan sertifikat;
 - b. Formulir pengajuan permohonan sertifikat yang telah diisi;
 - c. Buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan;
 - d. Hasil verifikasi dokumen;
 - e. Hasil verifikasi lokasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN
Xxxxxxx**

*(Nama Pejabat yang berwenang)
(Pangkat / Gol. Pejabat yang berwenang)*

Contoh Formulir pengajuan permohonan awal/perpanjangan/perubahan sertifikat

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA		FORM 01 LAMPIRAN
II. PELAYANAN		III. FASILITAS TELEKOMUNIKASI DAN RADIO NAVIGASI PENERBANGAN
<input type="checkbox"/> AERONAUTICAL BROADCASTING SERVICE	<input type="checkbox"/> ATIS <input type="checkbox"/> VOLMET <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> VHF BROADCAST <input type="checkbox"/> DATIS VHF	
<input type="checkbox"/> AERONAUTICAL FIXED SERVICE	<input type="checkbox"/> VSCS <input type="checkbox"/> HF SSB <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> AFTN <input type="checkbox"/> AFTN PTP <input type="checkbox"/> ATN <input type="checkbox"/> ATN SYSTEM (G/G) <input type="checkbox"/> DIRECT SPEECH <input type="checkbox"/> VSAT	
<input type="checkbox"/> AERONAUTICAL MESSAGE SERVICE	<input type="checkbox"/> AMSS <input type="checkbox"/> VOICE/DATA RECORDER <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> AAMS <input type="checkbox"/> AMSC	
<input type="checkbox"/> AERONAUTICAL MOBILE SERVICES	<input type="checkbox"/> RDARA <input type="checkbox"/> VHF AFIS <input type="checkbox"/> VHF ER (ACC) <input type="checkbox"/> MWARA <input type="checkbox"/> VHF ADC <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> UHF A/G <input type="checkbox"/> VHF APP <input type="checkbox"/> VHF DATA LINK <input type="checkbox"/> A/G DATA LINK <input type="checkbox"/> HF DATA LINK <input type="checkbox"/> CPDLC	
<input type="checkbox"/> ATC DATA PROCESSING AND DISPLAY	<input type="checkbox"/> RDPS <input type="checkbox"/> SDPS <input type="checkbox"/> RECORDER <input type="checkbox"/> FDPS <input type="checkbox"/> TDPS <input type="checkbox"/> ATFM <input type="checkbox"/> TIMESYS (GPS AND NON GPS) <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> PROCESSING AND DISPLAY - NON RADAR SEPARATION <input type="checkbox"/> RADAR SURVEILLANCE SERVICES	
<input type="checkbox"/> MET DATA AND DISPLAY	<input type="checkbox"/> MDDSystem <input type="checkbox"/> ARDDDS <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> WRDDDS <input type="checkbox"/> WIND SHEAR DETECTOR <input type="checkbox"/> AWOS <input type="checkbox"/> RVR	
<input type="checkbox"/> BRIEFING AND FLIGHT PLAN LODGEMENT	<input type="checkbox"/> GPS/RAIM PREDICTION SERVICES <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> AIS/MET <input type="checkbox"/> ESDS	
<input type="checkbox"/> AERONAUTICAL RADIO NAVIGATION	<input type="checkbox"/> DME <input type="checkbox"/> ILS - LLZ <input type="checkbox"/> ILS - OM <input type="checkbox"/> VOR <input type="checkbox"/> ILS - GP <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> GBAS <input type="checkbox"/> ILS - MM <input type="checkbox"/> NDB LOCATOR <input type="checkbox"/> TACAN <input type="checkbox"/> NDB <input type="checkbox"/> T - DME	
<input type="checkbox"/> SURVEILLANCE	<input type="checkbox"/> PSR <input type="checkbox"/> PRM <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> ASMGCS <input type="checkbox"/> SMR <input type="checkbox"/> ADS - B <input type="checkbox"/> ADS - C <input type="checkbox"/> SSR <input type="checkbox"/> MSSR	
<input type="checkbox"/> VISUAL AIDS SERVICES	<input type="checkbox"/> PAPI <input type="checkbox"/> RTIL <input type="checkbox"/> SQFL <input type="checkbox"/> VASI <input type="checkbox"/> SALS <input type="checkbox"/> LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> MALS <input type="checkbox"/> PALS	
<input type="checkbox"/> PELAYANAN LAIN		
CATATAN :		TANGGAL :/...../.....
		TANDA TANGAN :



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

FORM 01
PERMOHONAN

I DATA PENYELENGGARA

1 NAMA BANDARA / PERUSAHAAN	:	
2 ALAMAT BANDARA / PERUSAHAAN	:	
3 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	:	
4 PENANGGUNG JAWAB	:	
5 KODE POS	:	
6 NOMOR TELEFON	:	
7 NOMOR FAX	:	
8 EMAIL	:	
9 WEBSITE	:	

II DATA OPERASIONAL

1 LOKASI	:	
2 KOORDINAT ARP (WGS '84)	:	
3 PELAYANAN TELN V YANG DISEDIAKAN	:	4 LOKASI DAN CAKUPAN TIAP PELAYANAN :
5 TANGGAL PENGAJUAN	:	
6 JAM OPERASI	:	
7 STRUKTUR ORGANISASI	:	YA / TIDAK
8 DOKUMEN MANAJEMEN OPERASI	:	YA / TIDAK
9 APAKAH FASILITAS TERPAANG DAN BEROPERASI	:	YA / TIDAK

TERLAMPIR DOKUMEN DAN DATA UNTUK Mendukung SURAT PERMOHONAN INI

III DAFTAR NON-COMPLIANCE DENGAN CASR, MOS PART 171 DAN ICAO ANNEX 10

REFERENSI CASR, MOS PART 171 DAN ICAO ANNEX 10 DAFTAR TERLAMPIR JIKA TIDAK CUKUP	ALASAN DAN KETERANGAN UNTUK NON-COMPLIANCE

III PERNYATAAN

ATAS NAMA (.....), DENGAN INI SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN RADIONAVIGASI PENERBANGAN

TANDA TANGAN PEMOHON :

TANGGAL :/...../.....

Lampiran IC Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor :
 Tanggal :

**Format Checklist Verifikasi Buku Manual Operasi
 Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan**

a/Lokasi Unit Pelayanan :
 gasi Penerbangan

NO	REFERENSI REGULASI	ITEM& KETENTUAN	KELENGKAPAN BUKU		CATATAN	
			TIDAK ADA	ADA		
				TIDAK MEMENUHI		MEMENUHI
	AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	Bentuk Buku Manual Operasi. Ketentuannya: a. Rapi dan Bersih b. Dijilid hidup (tidak permanen)				
	AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	Halaman Depan (cover) Ketentuannya: a. Mencantumkan nama/lokasi unit pelayanan navigasi penerbangan				
	AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	Lembar Pengesahan Ketentuannya: a. Mencantumkan tanggal pengesahan buku, nama kepala/pimpinan terkini dan stempel instansi penyelenggara pelayanan b. Menyediakan tempat pengesahan buku manual operasi oleh Direktur Navigasi				

	Penerbangan yang diwakili oleh Kasubdit Standarisasi & Sertifikasi Navigasi Penerbangan				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Catatan Amandemen</p> <p>Ketentuannya: Berisi tabel dengan kolom sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NomorAmandemen; 2. TanggalAmandemen; 3. Perihal; 4. Keterangan. 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	Kata Pengantar				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Daftar Isi</p> <p>Ketentuannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersusunrapi b. Mencantumkan nomor halaman dengan format: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penomoran Lembar Pengesahan, Catatan Amandemen, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii,...) 2. Penomoran Bab dan bagian didalamnya menggunakan format nomorbab-nomor halaman (I-1, II-2, IV-1,...) c. Memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Pengesahan; 2. Catatan Amandemen; 3. Kata Pengantar; 4. Daftar Isi; 				

	<p>5. DaftarTabel; 6. DaftarGambar; 7. DaftarLampiran; 8. Bab beserta bagian dan subbagiannya.</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Daftar Tabel</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Tersusun rapi.</p> <p>b. Mencantumkan nomor halaman tabel yang dimaksud.</p> <p>c. Memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan telekomunikasi penerbangan • Data Personil • Checklist SOP Pengoperasian Peralatan • Checklist SOP Pemeliharaan Peralatan • Checklist SOP Perbaikan Peralatan • Format Laporan Kondisi Bahaya • Format Laporan Akhir • Format pelatihan Personil Teknisi • Data Peralatan • Data Nilai Kinerja Pelayanan 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Daftar Gambar</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Tersusun rapi.</p> <p>b. Mencantumkan nomor halaman gambar yang dimaksud.</p> <p>c. Memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi Unit Teknis Pelayanan Telekomunikasi • Evaluasi Ketersediaan & Keandalan Peralatan • Grafik Ps = 100 e-t/m 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Unit Keselamatan 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Daftar Lampiran</p> <p>Ketentuannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusun rapi. Mencantumkan nomor lampiran dimaksud. Memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Keselamatan Kepala Penyelenggara Pelayanan • Lay-out Penempatan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan • Spesifikasi Teknis Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan • Hasil Site Acceptance Test Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan • Hasil Flight Commisioning Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan • Gambar Interkoneksi (Blok Diagram) secara General Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 				
BAB 1 : PROFIL PENYELENGGARA PELAYANAN					
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 1.1 Dasar Hukum</p> <p>Ketentuannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencantumkan dasar hukum yang digunakan dalam pengoperasian pelayanan telekomunikasi penerbangan Dasar hukum diurutkan dari kekuatan hukum tertinggi. Dasar hukum dimulai dari peraturan nasional diikuti oleh peraturan internasional 				

<p>AC 171-6, lampiran 1 nomor 7</p>	<p>Bagian 1.2 Profil Penyelenggara Pelayanan</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Mencantumkan Maksud dan Tujuan penyusunan buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan</p> <p>b. Mencantumkan data umum, dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Penyelenggara Pelayanan; 2. Pengelola; 3. Alamat; 4. Lokasi; 5. Provinsi; 6. Aerodrome Reference Point (ARP), jika ada; 7. Ruang Udara Yang Dilayani; 8. Jam Operasi; 9. Telepon; 10. <i>Fax</i>; 11. <i>AFTN Address</i>; 12. <i>E-mail</i>; dan 13. NPWP. 				
<p>AC 171-6, lampiran 1 nomor 7</p>	<p>Bagian 1.3 Pelayanan Yang Diberikan</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Mencantumkan pelayanan yang diberikan, dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Aeronautical Broadcasting Service</i>; 2. <i>Aeronautical Fixed Service</i>; 3. <i>Aeronautical Mobile Service</i>; 4. <i>ATC Data Processing and Display</i>; 5. <i>Aeronautical Radio Navigation Service</i>; 6. <i>Surveillance</i>; dan 				

	<p>7. Pelayanan lainnya</p> <p>b. Data pelayanan yang diberikan dalam bentuk tabel dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor; 2. Jenis Pelayanan; 3. Peralatan yang digunakan(jenis, Tipe, Merek dan jumlah); 4. Kategori; dan 5. Lokasi Penempatan Peralatan. 				
BAB II: STRUKTUR ORGANISASI					
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 2.1 Struktur Organisasi Unit Telekomunikasi</p> <p>Ketentuannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mencantumkan Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. b. Mencantumkan Jabatan dan Nama Pejabat yang bersangkutan pada Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>Mencantumkan Tugas Pokok dan Fungsi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan; 2. Manajer/Kepala Divisi/Kepala Kelompok Teknisi bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan; 				

	<p>3. Kepala Dinas/Asisten Manajer/Pimpoksi Fasilitas bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan;</p> <p>4. Penanggungjawab Tugas Operasi / Koordinator Pelaksana bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan;</p> <p>5. Kelompok Teknisi Pelaksana Bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan; dan</p> <p>6. Personel lain yang terdapat di masing-masing unit yang terkait dengan pelayanan telekomunikasi penerbangan.</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 2.3 Data Personil</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Mencantumkan tabel data personil dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, pangkat, golongan, NIP dan/atau NIK; 2. Pendidikan; 3. Sertifikat Kecakapan; dan 4. <i>Rating</i>. <p>b. Mencantumkan jadwal dinas personel teknisi</p>				
BAB III STANDAR PELAYANAN					
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 3.1 Standar Kinerja Pelayanan</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Standar kinerja pelayanan dituangkan dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>;</p> <p>b. Memuat maksud dan tujuan SOP;</p> <p>c. Memuat ruang lingkup SOP;</p> <p>d. SOP yang dicantumkan terdiri dari:</p>				

	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan; 2. SOP Pelaksanaan Kalibrasi; 3. SOP Pelaksanaan <i>Ground Check</i>; 4. SOP Dokumentasi; 5. SOP Pelaporan; 6. SOP Keamanan Fasilitas; 7. SOP Perubahan Pelayanan; 8. SOP Penanganan Gangguan Pelayanan <p>e. <i>Checklist Standard Operating Procedure (SOP)</i> berbentuk tabel dengan susunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor; 2. Nama, Merek dan Tipe alat; 3. Jenis/(<i>Item</i>); 4. Pemenuhan (ya/tidak); dan 5. Catatan. 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan</p> <p>Ketentuannya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Pengoperasian Peralatan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Checklist SOP semua jenis dan tipe peralatan; 2. Prosedur pengoperasian peralatan yang mengacu pada buku manual peralatan sesuai dengan jenis dan tipe masing masing peralatan. 3. mencakup hal-hal mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a) Cara menghidupkan peralatan; b) Cara mematikan peralatan; c) Cara lain terkait dengan pengoperasian peralatan sesuai dengan Manual Books peralatan, jikaada. 				

	<p>b. SOP Pemeliharaan Peralatan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan pemeliharaan rutin pada fasilitas telekomunikasi penerbangan. 2. <i>Checklist</i> SOP Pemeliharaan Peralatan sesuai dengan Manual Books peralatan atau SKEP/157/IX/2003 yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyiapan Rencana Pemeliharaan peralatan; b) Penyiapan Peralatan Penunjang Pemeliharaan; c) Pemeliharaan Harian; d) Pemeliharaan Mingguan; e) Pemeliharaan Bulanan; f) Pemeliharaan Triwulanan; g) Pemeliharaan Semesteran; dan h) Pemeliharaan Tahunan. <p>c. SOP Perbaikan Peralatan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan. 2. <i>Checklist</i> SOP Perbaikan Peralatan mencakup hal-hal mulai dari: <ol style="list-style-type: none"> a) persiapan perbaikan; b) koordinasi; c) pelaksanaan perbaikan; d) pelaporan hasil perbaikan. 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>SOP Pelaksanaan Kalibrasi</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan Kalibrasi peralatan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi; 2. Menyiapkan peralatan pendukung; 				

	<p>3. Penyiapan data dukung; dan</p> <p>4. Menyiapkan peralatan yang akan dikalibrasi.</p> <p>b. Pelaksanaan Kalibrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi lanjutan; 2. Pencatatan pembacaan parameter peralatan (Data Fasilitas); 3. Pencatatan hasil pengukuran ; dan 4. Pengesetan dan Penyesuaian (<i>Adjustment</i>) sesuai dengan yang tercantum pada Manual Books Peralatan <p>c. Kegiatan setelah kalibrasi penerbangan; dan</p> <p>d. Laporan Hasil Kalibrasi.</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>SOP Pelaksanaan <i>Ground Check</i></p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan <i>ground check</i> yang mencakup pengukuran parameter dan pengukuran <i>output</i>; b. Prosedur Pelaksanaan <i>Ground Check</i> Peralatan; c. <i>Checklist</i> Pelaksanaan <i>Ground Check</i> sesuai dengan <i>Form</i> pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/83/VI/2005 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>SOP Dokumentasi</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen dan data yang harus didokumentasikan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan-peraturan yang menjadi 				

	<p>referensi standar hukum (peraturan nasional dan internasional);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen Manual Operasi ; 3. Buku manual peralatan / fasilitas (pabrikasi). 4. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>; 5. <i>Data Site Acceptance Test (SAT)</i>; 6. <i>Data Flight Commissioning</i>; 7. Data kalibrasi peralatan / fasilitas; 8. <i>Data Ground Check</i> ; 9. Sejarah peralatan / fasilitas; 10. <i>Log Book</i> ; 11. Data personil teknik telekomunikasi penerbangan; 12. Dokumen dan data yang berhubungan dengan penyelenggara pelayanan. <p>b. Tahapan Dokumentasi yang berisikan uraian mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan dokumentasi</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>SOP Pelaporan</p> <p>Ketentuannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mencakup prosedur dalam melaporkan hasil kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan. b. Prosedur Pelaporan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Berkala (laporan bulanan dan laporan tahunan); dan 2. Laporan khusus. 				
AC 171-6, lampiran 1	SOP Keamanan Fasilitas				

<p>nomor 7</p>	<p>Ketentuannya mencakup:</p> <p>a. Prosedur pengamanan fasilitas penunjang sipil yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Sipil; 2. Bangunan Penunjang - Antena 3. <i>Access Road</i>. <p>b. Prosedur pengamanan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat lunak (<i>software</i>); 2. perangkat keras (<i>hardware</i>). 				
<p>AC 171-6, lampiran 1 nomor 7</p>	<p>SOP Perubahan Pelayanan</p> <p>Ketentuannya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan <i>draft</i> amandemen; b. Personil; c. Fasilitas; d. pelaporan perubahan e. pengiriman dokumen; f. penggabungan dokumen; g. sosialisasi; dan h. Pelaksanaan. 				
<p>AC 171-6, lampiran 1 nomor 7</p>	<p>SOP Penanganan Gangguan Pelayanan</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>Berisi prosedur tahapan pelaksanaan apabila terjadi gangguan pelayanan telekomunikasi penerbangan.</p>				
<p>AC 171-6, lampiran 1 nomor 7</p>	<p>Bagian 3.2 Rumus Nilai Kinerja Pelayanan</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan peralatan (<i>availability</i>); b. Penghitungan waktu rata-rata antara 				

	<p>kegagalan (MTBF) dan ketersediaan (A);</p> <p>c. Penghitungan waktu rata-rata perbaikan peralatan/ <i>Mean Time To Repair</i> (MTTR);</p> <p>d. Keandalan Peralatan (<i>reliability</i>).</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 3.3 Analisa Beban Kerja Teknisi</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>a. Pertimbangan penghitungan kebutuhan berdasarkan pada kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan teknisi untuk pemeliharaan peralatan; dan 2. Kebutuhan teknis untuk dinas bergilir. 3. Total Kebutuhan Teknisi Telekomunikasi Penerbangan <p>b. Penghitungan Analisa Beban Kerja Teknisi Telekomunikasi Penerbangan</p>				
BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN					
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 4.1 Umum</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan keselamatan b. Deklarasi pernyataan keselamatan dari Kepala Penyelenggara Pelayanan c. Tujuan kebijakan keselamatan 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 4.2 Manajemen Keselamatan Penyelenggara Pelayanan (Struktur Unit Keselamatan)</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. unit khusus yang memiliki tanggungjawab dalam penanganan isu-isu keselamatan pelayanan telekomunikasi dan radio navigasi penerbangan; 				

	<p>b. struktur unit keselamatan yang berisi nama dan jabatan dalam unit tersebut; dan</p> <p>c. Penjelasan tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi unit keselamatan tersebut.</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 4.3 Pelaporan Data Keselamatan</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <p>a. Berfungsi untuk menyediakan data mengenai isu-isu keselamatan kepada Manajer Keselamatan dan personel terkait lainnya pada pihak Penyelenggara Pelayanan xxxx.</p> <p>b. Laporan tersebut terdiri dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bahaya (Hazard); 2. Mekanisme Pelaporan; dan 3. Kejadian Bahaya yang Harus Dilaporkan. 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 4.4 Mekanisme Monitoring Berkelanjutan</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Monitoring Keselamatan 2. <i>Form Pengecekan (Meter Reading, Ground Check dan Checklist)</i> 3. Organisasi audit, dimana dalam melaksanakan audit, terdapat 3 (tiga) tingkatan, seperti berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Self auditing</i>; b) <i>Independent internal audit</i>; dan c) <i>Auditing by regulator</i>. 				
AC 171-6, lampiran 1	<p>Bagian 4.5 Investigasi Kejadian Keselamatan</p>				

nomor 7	<p>Ketentuannya memuat:</p> <p>a. Investigasi kejadian yang dilaksanakan oleh unit SMS pada saat terjadi kecelakaan, dimana kecelakaan tersebut terkait dengan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan.</p> <p>b. koordinasi unit SMS dan KNKT dalam melaksanakan Investigasi kejadian serius dan pembuatan laporan pelaksanaan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 4.6 Forum Keselamatan</p> <p>Ketentuannya memuat: Informasi tentang forum keselamatan yang bertujuan untuk memfasilitasi masalah keselamatan dengan pihak-pihak terkait</p>				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 4.7 Pelatihan Personel</p> <p>Ketentuannya memuat:</p> <p>a. Tujuan;</p> <p>b. Kompetensi; dan</p> <p>c. Pelatihan untuk teknisi, yaitu rencana pelatihan personil teknisi dalam 5 tahun.</p>				
BAB V DATA PERALATAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN					
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 5.1 Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan</p> <p>Ketentuannya memuat: Tabel data dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor; 2. Nama peralatan; 				

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Merek; 4. Tipe; 5. Daya; 6. Frekuensi 7. Ident; 8. Inst; 9. Koordinat; 10. Jumlah; 11. Tanggal kalibrasi terakhir; 12. Kondisi; dan 13. Keterangan. 				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Bagian 5.2 Data Nilai Kinerja Pelayanan</p> <p>Ketentuannya memuat: Tabel data nilai pelayanan dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor; 2. Peralatan; 3. Merk type; 4. Waktu operasi; 5. Waktu operasi aktual; 6. Waktu perbaikan; 7. Frekuensi terjadinya kerusakan: 8. MTBF; 9. MTTR; 10. Availability (A); 11. Reliability (R Adan 12. Continuity (change over and standby power). 				
BAB VI PENUTUP					
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Singkatan</p> <p>Ketentuannya: Berisikan singkatan-singkatan yang terdapat</p>				

	dalam buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan				
AC 171-6, lampiran 1 nomor 7	<p>Lampiran</p> <p>Ketentuannya:</p> <p>Berisikan lampiran tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deklarasi Keselamatan Kepala Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan 2. Lay-out Penempatan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 3. Spesifikasi Teknis Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 4. Hasil Site Acceptance Test Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 5. Hasil Flight Commisioning Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 6. Gambar Interkoneksi (Blok Diagram) secara General Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 7. Ijin Stasiun Radio (ISR) 				

Lampiran ID Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor :

Tanggal :

FORMAT CHECKLIST VERIFIKASI LOKASI/ LAPANGAN SERTIFIKASI CASR 171

REFERENSI REGULASI	ITEM	TINGKAT PEMENUHAN		CATATAN
		ADA		
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
PELAYANAN				
ASR 171.012	Apa saja jenis-jenis pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan?			
	a. Pelayanan aeronautika siaran :			
	- ATIS Merk ELSA			
	b. Pelayanan aeronautika tetap :			
	- IRCMS			
	- Radio link			
	- ATS Interfacility Data Link Communication			
	- Hotline (telephone)			
	- Direct Speech			
	- VSAT			
	c. Pelayanan <i>Aeronautical Fixed Telecommunication Network</i> :			
	- AFTN Teleprinter			
	- AMSC			

	d. <i>Pelayanan Aeronautical Telecommunication Network :</i>				
	- AMHS				
	- ATN System				
	e. <i>Pelayanan aeronautika bergerak :</i>				
	- VHF ADC				
	- VHF APP				
	- VHF EMERGENCY				
	- GROUND CONTROL				
	- CPDLC				
	- VHF Direction Finding Station/ Doppler Direction Finder/ Instaneous Direction Finder				
	- HF A/G				
	f. <i>Pelayanan komunikasi lainnya</i>				
	- VSCS / VCCS / VCSS				
	- Very High Frequency Digital Link				
	- Recorder				
	g. <i>Pelayanan radio navigasi penerbangan :</i>				
	- NDB				
	- DME				
	- DVOR				
	- ILS				
	- GNSS (GBAS/SBAS)				
	h. <i>Pelayanan pengamatan penerbangan :</i>				
	- ADS-C				
	- PSR				
	- SSR				

- MSSR						
- PAR System						
- SMR						
- ATC Automation (SDPS/FDPS)						
- ADS-B						
- A-SMGCS						
- MLAT						
- WAM						

	6) Hotline Merk...		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	7) VSAT Merk...		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
c.	Pelayanan <i>Aeronautical Fixed Telecommu-nication Network</i> , terdiri dari fasilitas :																									
	1) AMSC Merk.....		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	2) Teleprinter Merk		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
d.	Pelayanan <i>Aeronautical Telecommunication Network</i> , terdiri dari fasilitas :																									
	1) ATN System Merk.....		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	2) AMHS Merk.....		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
e.	Pelayanan aeronautika bergerak, terdiri dari																									

	6) ATC Automation (SDPS/FDPS) Merk...		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	7) ADS-B Merk...		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	8) A-SMGCS Merk...		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	9) MLAT Merk...		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	
	10) WAM Merk..		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	

Klasifikasi	Kondisi			Konsekuensi
I	1.	Fasilitas mengalami kerusakan kategori 1		Apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka, peralatan tersebut tidak dicantumkan dalam lampiran sertifikat (peralatan tidak boleh digunakan).
	2.	Fasilitas belum dilakukan Site Acceptance Test (SAT)		
	3.	Fasilitas belum dilakukan Flight Commissioning (DVOR, DME, NDB, ILS dan RADAR)		
	4.	Tidak memenuhi persyaratan service ability tiap-tiap pelayanan		
	5.	Tidak memenuhi persyaratan Integrity (Fasilitas Mobile Aeronautika, Fasilitas alat bantu Navigasi, Fasilitas Pengamatan Penerbangan)		
	6.	Tidak memenuhi persyaratan Accuracy (Radar, ASMGCS, ILS dan DME)		
	7.	Tidak memenuhi persyaratan Continuity (semua peralatan)		
	8.	Tidak mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan standar		
II	1.	Fasilitas belum dilakukan kalibrasi periodik	a.	Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka sertifikat diterbitkan dengan diberikan rekomendasi upaya perbaikan selambat-lambatnya 90 hari kerja dan diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala.
	2.	Fasilitas tidak redundant tiap-tiap peralatan		
	3.	Fasilitas mengalami kerusakan kategori 2		b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka akan berlaku sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan
	4.	Fasilitas belum dilakukan ground check		
	5.	Tidak adanya Ijin Stasiun Radio (ISR) pada fasilitas telekomunikasi penerbangan	b.	Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka akan berlaku sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan
	6.	Tidak memenuhi persyaratan Availability peralatan (setiap peralatan)		
	7.	Tidak memenuhi persyaratan MTBF (semua peralatan) de3d5vrfrffffffffff		
	8.	Tidak tersedianya suku cadang sesuai dengan rekomendasi pabrik.		
	9.	Terjadi interferensi frekuensi.		
	10.	Kerusakan fasilitas penunjang (pendingin ruangan, gedung peralatan, akses jalan)		
III	1.	Fasilitas mengalami kerusakan kategori 3.	a.	Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka sertifikat diterbitkan dengan diberikan
	2.	Tidak memenuhi persyaratan Realibility (diberi mekanisme penilaian		

		dengan mempertimbangkan umur teknis peralatan)		rekomendasi upaya perbaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dan diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala.
	3.	Tidak tersedia alat ukur		
	4.	Fasilitas tidak memiliki back up system (untuk peralatan komunikasi penerbangan)		
	5.	lingkungan tidak mendukung kinerja peralatan.		
			b.	

REFERENSI REGULASI	ITEM	TINGKAT PEMENUHAN			CATATAN
		ADA		TIDAK ADA	
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI		
PROSEDUR					
PKPS 171.120	SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan meliputi :				
AC 171-6 7.3.3.1.1.a	- SOP pengoperasian				
	- SOP pemeliharaan				
	- SOP perbaikan				
	(Periksa checklist SOP di tiap peralatan)				
AC 171-5 Bagian 106 AC 171-6 7.3.3.1.1.b	SOP Pelaksanaan Kalibrasi				
PKPS 171.055 AC 171-6 7.3.3.1.1.c	SOP <i>Ground Check</i>				
PKPS 171.075 AC 171-6 7.3.3.1.1.d	SOP Dokumentasi				
	Dokumen / data yang harus didokumentasi adalah :				

	- Peraturan yang menjadi referensi standar hukum				
	- Dokumen manual operasi				
	- Buku manual peralatan (pabrik)				
	- Standard operating procedure (SOP)				
	- Data Site Acceptance test (SAT)				
	- Data Flight Commissioning				
	- Data kalibrasi peralatan				
	- Data ground check				
	- Sejarah peralatan/fasilitas				
	- Log book				
	- Data personel teknik				
	- Dokumen dan data yang berhubungan dengan penyelenggara pelayanan				
PKPS 171.115 AC 171-6 7.3.3.1.1.e	SOP Pelaporan				
PKPS 171.085 MOS Chapter 9 AC 171-6 7.3.3.1.1.f	SOP Keamanan Fasilitas yang meliputi : - Pengamanan penunjang sipil, meliputi bangunan sipil, bangunan penunjang (contoh : antena, genset) dan access road				

	- Pengamanan teknis meliputi pengamanan perangkat keras (hardware) dan pengamanan perangkat lunak (software)				
PKPS 171.115 AC 171-6 7.3.3.1.1.g	SOP Perubahan Pelayanan				
PKPS 171.145 AC 171-6 7.3.3.1.1.h	SOP Penanganan Gangguan Pelayanan				

REFERENSI REGULASI	ITEM	TINGKAT PEMENUHAN		CATATAN	
		ADA			
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI		
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN					
PKPS 171.086 SOS Chapter 3 AC 171-6	Apakah Penyelenggara pelayanan memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:				
	- Memuat kebijakan dan tujuan keselamatan				
	- Struktur organisasi keselamatan				
	Tugas Pokok dan Fungsi - Organisasi Sistem Managemen sistem				

<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan tingkat keselamatan dan monitoring terhadap tingkat keselamatan yang telah dicapai 				
<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur untuk peninjauan kembali (review) pencapaian keselamatan secara internal 				
<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaporan secara internal dan manajemen keselamatan 				
<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan mitigasi terhadap bahaya keselamatan yang ada 				
<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pelaksanaan audit Sistem Manajemen keselamatan 				
<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pelatihan Safety Managemant Sistem Bagi Personil SMS 				
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan audit yang di lakukan Manajemen sistem keselamatan 				

FORMAT BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN
AWAL/PERPANJANGAN/PERUBAHAN SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada hari ini **xxxxx** tanggal **xxxxx** bulan **xxxxx** tahun **xxxxxxx** bertempat di **xxxxxx**, telah dilaksanakan Verifikasi Dokumen Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI Distrik Pekanbaru.

Hasil verifikasi Dokumen Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI Distrik Pekanbaru, agar melengkapi hal-hal sebagai berikut :

1. BAB I : Profil Penyelenggara Pelayanan
 - a.
 -
 -
 - b.
 -
 - c.
2. BAB II Struktur Organisasi
 - a.
 -
 - b.
 -
 - c.
3. BAB III Standar Pelayanan
 - a.
 -
 - b.
 -
 - c.
4. BAB IV Safety Management System
 - a.
 -
 - b.
 -
 - c.
5. BAB V Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan,
 - a.
 -
 - b.
 -
 - c.

6. BAB VI Lampiran

- a.
 -
- b.
 -
- c.

7.

(Check List Terlampir).

Demikian berita acara Verifikasi dokumen manual operasi Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan xxxxxxxx ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim sertifikasi
Direktorat Navigasi Penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pusat

XXXXXXXXXX

Tim sertifikasi
Direktorat Navigasi Penerbangan

XXXXXXXXXX

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pusat

XXXXXXXXXX

Tim sertifikasi
Otoritas Bandar Udara Wilxx

XXXXXXXXXX

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan distrik/cabang xxxx (PIC)

XXXXXXXXXXXX

Perum LPPNPI distrik /cabang xxx
(pimpinan)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**FORMAT BERITA ACARA
VERIFIKASI LOKASI/LAPANGAN PERMOHONAN
AWAL/PERPANJANGAN/PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Pada hari ini **xxxxx** tanggal **xxxxx** bulan **xxxxx** tahun **xxxxxxx** bertempat di **xxxxxx**, telah dilaksanakan Verifikasi Lapangan Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan **xxxxxxx**.

Hasil verifikasi Lapangan Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan **xxxxxxx**, terdapat beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Fasilitas **xxxx** Merk **xxxxx** tidak memenuhi standar pelayanan dengan catatan Klasifikasi **xxx** point **xxx**.
2. Fasilitas **xxxx** Merk **xxxxx** tidak memenuhi standar pelayanan dengan catatan Klasifikasi **xxx** point **xxx**.
3. Fasilitas **xxxx** Merk **xxxxx** tidak memenuhi standar pelayanan dengan catatan Klasifikasi **xxx** point **xxx**.
4. Fasilitas **xxxx** Merk **xxxxx** tidak memenuhi standar pelayanan dengan catatan Klasifikasi **xxx** point **xxx**.
5.
(*Check List Terlampir*).

Demikian berita acara Verifikasi Lapangan Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan **xxxxxxx** ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim sertifikasi
Direktorat Navigasi Penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pusat

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Tim sertifikasi
Direktorat Navigasi Penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pusat

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Tim sertifikasi
Otoritas Bandar Udara Wilxx

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan distrik/cabang **xxxx** (PIC)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Lampiran IG Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

**FORMAT BERITA ACARA
WAWANCARA HASIL VERIFIKASI
PERMOHONAN AWAL/PERPANJANGAN/PERUBAHAN SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Pada hari ini **xxxxx** tanggal **xxxxx** bulan **xxxxx** tahun **xxxxx** (xx-xx-xxxx) bertempat di **xxxxxxxxxxxxx**, telah dilaksanakan Wawancara Hasil Verifikasi permohonan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan **xxxxxxxxxxxxx**.

Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa **xxxxxxxxxxxxx** harus menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. **xxxxxxxxxxxxx**.
2. **xxxxxxxxxxxxx**.
3. **xxxxxxxxxxxxx**.
4. **xxxxxxxxxxxxx**.
5. Dst.....

Peralatan Penunjang Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan **xxxxxxx** yang disetujui adalah sebagaimana terlampir pada Berita Acara Wawancara Hasil Verifikasi Sertifikasi CASR 171 **xxxxxxxxxx**.

Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan **xxxxxxxxxx** menyanggupi untuk menyelesaikan hasil wawancara verifikasi tersebut paling lambat pada tanggal **xx xxxxx xxxx**, apabila hal-hal tersebut belum dipenuhi sampai jangka waktu yang ditetapkan maka akan menjadi perhatian dan catatan.

Demikian berita acara Wawancara Hasil Verifikasi Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan Perum **xxxxxxx** ini dibuat dengan sebenarnya.

a.n Perwakilan
Direktorat Navigasi Penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pusat

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
NIP. **XXXXXXXXXXXXX**
Perwakilan Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah **xxxx**

XXXXXXXXXXXXX

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pusat

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
NIP. **XXXXXXXXXXXXX**

XXXXXXXXXXXXX

Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan cabang/distrik

DAFTAR PERALATAN PADA PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI
PENERBANGAN PADA XXXXXXXXXXXXXXXX

No	Jenis Pelayanan	Peralatan Yang Digunakan	Jumlah	Kategori	Lokasi
1.	Aeronautical Broadcast Service	1. xxxxxx	xx Unit	Komunikasi	xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit	Komunikasi	xxxx
2.	Aeronautical Fixed Service	1. xxxxxx	xx Unit	Komunikasi	xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit	Komunikasi	xxxx
3.	Aeronautical Mobile Service	1. xxxxxx	xx Unit	Komunikasi	xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit	Komunikasi	xxxx
4.	ATC Data Processing & Display	1. xxxxxx	xx Unit		xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit		xxxx
5.	Briefing & Flight Plan Lodgement	1. xxxxxx	xx Unit		xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit		xxxx
6.	Aeronautical Radionavigation service	1. xxxxxx	xx Unit	radionavigasi	xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit	radionavigasi	xxxx
7.	Surveillance	1. xxxxxx	xx Unit	Surveillance	xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit	Surveillance	xxxx
8.	Other Service	1. xxxxxx	xx Unit		xxxx
		2. xxxxxx	xx Unit		xxxx

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**Contoh Surat Persetujuan Untuk Penerbitan awal / perpanjangan / perubahan
Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Nomor : Jakarta, (tgl/bln/tahun)
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada:
Perihal : Persetujuan Penerbitan awal /perpanjangan/Perubahan
Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Yth. (*Jabatan pemohon*)
Penerbangan (CASR Part 171)

di

(*Kota – Alamat pemohon*)

1. Menunjuk Surat Permohonan (*Jabatan Pemohon*) nomor (....) tanggal (*tgl/bln/thn*) perihal Pengajuan penerbitan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dan hasil wawancara Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan CASR 171 pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan xxxxxx yang telah dilaksanakan pada tanggal (*tgl/bln/thn*) di (*tempat wawancara*) menyetujui untuk memberikan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CASR Part 171) kepada Penyelenggara Pelayanan dimaksud dengan terdapat beberapa catatan yang harus dipenuhi.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pihak Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan xxxxxx, yaitu:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - e. dst.
3. Untuk proses selanjutnya agar pihak (*pemohon*) membayar PNBPN penerbitan sertifikat dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Perhubungan.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2. Direktur Utama Perum LPPNPI

(Nama Pejabat yang berwenang)
(Pangkat dan golongan Pejabat yang berwenang)
(NIP. Pejabat yang berwenang)

Lampiran IIB Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 528 Tahun 2015
Tanggal : 2 September 2015

Contoh Surat Penolakan Penerbitan Sertifikat



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, (tgl/bln/tahun)
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada:
Perihal : Pemenuhan kekurangan penerbitan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CASR Part 171) Yth. (*Jabatan pemohon*)
di
(*Kota – Alamat pemohon*)

- Menunjuk Surat Permohonan (*Jabatan Pemohon*) nomor (.....) tanggal (*tgl/bln/thn*) perihal Pengajuan penerbitan awal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dan hasil wawancara Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan CASR 171 pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di xxxxx yang telah dilaksanakan pada tanggal (*tgl/bln/thn*) di (*tempat wawancara*) belum dapat menyetujui untuk memberikan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CASR Part 171) kepada Penyelenggara Pelayanan dimaksud dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - xxxxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxxxx
 - dst.
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, agar pihak Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan xxxxxx, memenuhi kekurangan tersebut dan mengajukan kembali penerbitan awal/perpanjangan/perubahan sertifikasi dimaksud pada kesempatan pertama.
- Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

(*Nama Pejabat yang berwenang*)
(*Pangkat / Gol. Pejabat yang berwenang*)
(*NIP. Pejabat yang berwenang*)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS




HEMI PAMURAHARJO


Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001


Alur Tahapan Prosedur Persetujuan Atau Penolakan Penerbitan Sertifikat Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan




Alur Tahapan Prosedur Persetujuan Atau Penolakan Perpanjangan Sertifikat Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan



Alur Tahapan Prosedur Persetujuan Atau Penolakan Perubahan Sertifikat Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan



Alur Proses penerbitan Sertifikat



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



Contoh Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
*Aeronautical Telecommunication Service Provider Certificate***

Nomor Sertifikat :
Certificate Number

Sesuai dengan (*Peraturan yang berlaku*) Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan, dinyatakan bahwa:
In accordance with (Current Regulation), Civil Aviation Safety Regulation Part 171 regarding Aeronautical Telecommunication Service Provider, stated that:

(Nama Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan)

Disetujui sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
Approved as an aeronautical telecommunication service provider.

Catatan terdapat pada lampiran 1.
Subject to the condition are listed on attachment 1.

Pelayanan dan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang disetujui terdapat pada lampiran 2.
Approved of aeronautical telecommunication services and facilities are listed on attachment 2.

Tanggal Berlaku Sertifikat ini (Tgl/Bln/Thn) sampai dengan (Tgl/Bln/Thn)
Validity Date of Certificate: (month//date/year) until (month//date/year)

Sertifikat ini berlaku sampai habis masa berlakunya, dibekukan atau dicabut.
Certificate remains in force until surrendered, suspended or cancelled.

Jakarta, (Tgl/Bln/Thn) ((month//date/year))
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
*(On behalf of Director General of Civil Aviation)
(Director of Air Navigation)*

*(Nama Pejabat yang berwenang)
(Pangkat / Gol. Pejabat yang berwenang)
(NIP. Pejabat yang berwenang)*

Contoh Catatan Sertifikat (Lampiran 1)

Lampiran 1
Attachment 1



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

Catatan Sertifikat *Subject to the condition*

Dalam menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pihak Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di (Bandar Udara Pemohon):

The air navigation service provider in ((Applicant Airport)) must consider and fulfill to the subject of the condition in providing aeronautical telecommunication service as follows:

- a. Memberikan pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan dokumen manual operasi yang telah disetujui;
The services provided must be in accordance with the approved operation manual document.
- b. Bersedia untuk di audit oleh Direktorat Navigasi Penerbangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Penyelenggara Pelayanan untuk kepentingan keselamatan penerbangan;
The service provider is subject to Directorate Air Navigation-Directorate General of Civil Aviation audit of service provision;
- c. XXXXXXXX
- d. XXXXXXXX
- e. *Dst*

Contoh Daftar Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan (Lampiran 2)

Lampiran 2
Attachment 2



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

Daftar Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan di Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di (Bandar Udara Pemohon).

List of Aeronautical Telecommunication Facilities in Air Navigation Service Provider in (Applicant Airport)

Unit Pelayanan <i>Service Unit</i>	Jenis Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan <i>Type of Aeronautical Telecommunication Services</i> (Ref. 171.012 CASR Part 171)	Fasilitas Telekomunikasi <i>Telecommunication Facilities</i>	Lokasi Fasilitas <i>Location of Facility</i>	Jumlah <i>quantity</i>	Kategori Fasilitas <i>Category of Facility</i>
Aerodrome Control (ADC)	Pelayanan Komunikasi Penerbangan	ATIS Merk TERMA Type Terma	Ruang KOM lantai 3 AOB	1 Unit	Kategori B
Approach Control (APP)		AFTN Teleprinter Merk ELSA type P170A	BO, KOM dan Meteo	5 Unit	Kategori C
	Pelayanan Radio Navigasi Penerbangan	DME Merk AWA Type : LDB 102	Sisi kiri awal R/W 10	1 Unit	Kategori A

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001